



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 633/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendri Wawandri
Tempat lahir	: Lima Puluh
Umur/Tanggal lahir	: 37 / 9 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: JL. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Bangunan

Dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.-  
Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut.  
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2017 nomor 633/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 633/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang-

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti.

Setelah mendengar tuntutan pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Hal 1 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana sebagai mana yang didakwaan dalam dakwaan kedua dan menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan terhadap terdakwa Hendri Wawandri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 5 (lima) bulan pidana penjara dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 6 bungkus sabu brutto 2,5 gram;
  - 1 unit timbangan elektrik warna silver;
  - Uang tunai Rp.200.000,-
  - 18 plastik kosong klip kecil les merah;
  - 1 pipet kuning ujung runcing.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.-

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Panuntut Umum tanggal dakwaannya tertanggal 02 Desember 2016 No.Reg.Perkara : PDM-131/N.2.26.3/Euh.2/03/2017 sebagai berikut :

### **Dakwaan**

#### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

*Hal 2 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negeri Medan, **yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula Polsekta Medan Labuhan menerima informasi bahwa terdakwa yang tinggal di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli memperjualbelikan narkotika golongan I jenis sabu, lalu anggota Polsekta Medan Labuhan yakni saksi F. Sitanggang, saksi Rubiono dan saksi JA. Siregar mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, sesampai di lokasi rumah anggota polisi menemukan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan yang mana dari dalam dompet coklat milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu di bagian lain dalam rumah di bawah tampah plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna kuning ujung runcing, 18 (delapan belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil, plastik berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, lalu terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah miliknya untuk diperjualbelikan, tapi terdakwa tidak punya izin dari Menteri kesehatan atau dari pejabat yang berwenang untuk bisa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13.382/NNF/2016 tanggal 28 Nopember 2016 barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih brutto 2,5 (dua koma lima) gram adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Atau Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **yang tanpa hak dan melawan hukum**

Hal 3 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula Polsekta Medan Labuhan menerima informasi bahwa terdakwa yang tinggal di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli memperjualbelikan narkotika golongan I jenis sabu, lalu anggota Polsekta Medan Labuhan yakni saksi F. Sitanggang, saksi Rubiono dan saksi JA. Siregar mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, sesampai di lokasi rumah anggota polisi menemukan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan yang mana dari dalam dompet coklat milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu di bagian lain dalam rumah di bawah tampah plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna kuning ujung runcing, 18 (delapan belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil, plastik berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, lalu terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah miliknya sendiri, tapi terdakwa tidak punya izin dari Menteri kesehatan atau dari pejabat yang berwenang untuk bisa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13.382/NNF/2016 tanggal 28 Nopember 2016 barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih brutto 2,5 (dua koma lima) gram adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama mereka masing-masing :

1. Saksi **F SITANGGANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-

*Hal 4 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel.

Mabar Hilir Kec. Medan Deli saksi telah melakukan penangkapan

terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika ;

- Bahwa bermula saksi menerima informasi bahwa terdakwa yang tinggal di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan

Deli memperjualbelikan narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya saksi Rubiono dan saksi JA.

Siregar mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa ;

- Bahwa setibanya di lokasi rumah saksi langsung menemukan terdakwa ;
- Bahwa saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan

menemukan dari dalam dompet coklat milik terdakwa barang bukti berupa

1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu di tempat lain

dalam rumah terdakwa tepatnya di bawah tampah plastik ditemukan juga

barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan 4

(empat) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu)

plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1

(satu) buah pipet warna kuning ujung runcing, 18 (delapan belas) plastik

klip bening kosong ukuran kecil, plastik berisi 1 (satu) unit timbangan

elektrik warna silver ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri untuk diperjualbelikan ;

- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari Menteri kesehatan atau dari pejabat yang berwenang untuk bisa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Medan labuhan untuk di proses lebih lanjut sesuai Hukum yang berlaku;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 2. Saksi **RUBIONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara

Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul

18.00 wib, bertempat di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel.

Mabar Hilir Kec. Medan Deli telah dilakukan penangkapan terhadap

terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika ;

Hal 5 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima informasi bahwa terdakwa yang tinggal di

Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan

Deliada dan telah memperjualbelikan narkoba golongan I jenis sabu ;

- Bahwa kemudian saksi, saksi F. Sitanggangdan saksi JA. Siregar mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian para saksi langsung menemukan terdakwa di dalam rumahnya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan dari dalam dompet coklat milik terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu di ditempat lain dalam rumah terdakwa tepatnya di bawah tampah plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna kuning ujung runcing, 18 (delapan belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil, plastik berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri untuk diperjualbelikan ;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari Menteri kesehatan atau dari pejabat yang berwenang untuk bisa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Medan labuhan untuk di proses lebih lanjut sesuai Hukum yang berlaku;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **HENDRI WAWANDARI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Medan Labuhan karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ada di dalam rumah ;

Hal 6 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa berdasarkan pengungkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa dompet coklat milik terdakwa berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di tempat lain dalam rumah terdakwa tepatnya di bawah tampah plastik petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna kuning ujung runcing, 18 (delapan belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil, plastik berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ;
  - Bahwa terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah miliknya untuk diperjualbelikan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Polsek Medan Labuhan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa bermula saksi menerima informasi bahwa terdakwa yang tinggal di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli memperjualbelikan narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya saksi Rubiono dan saksi JA. Siregar mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa setibanya di lokasi rumah saksi langsung menemukan terdakwa ;
- Bahwa saksi langsung pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan dari dalam dompet coklat milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu di tempat lain dalam rumah terdakwa tepatnya di bawah tampah plastik ditemukan juga barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan 4

Hal 7 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (empat) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna kuning ujung runcing, 18 (delapan belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil, plastik berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri untuk diperjualbelikan ;
  - Bahwa terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah miliknya untuk diperjualbelikan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Polsek Medan Labuhan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dan relevan dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa perbuatan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang.-**
2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.-**

Hal 8 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6 unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I.-

## Ad.1. Mengenai unsur “setiap orang”.

Memimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini terdakwa Hendri Wawandri yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang telah di bacakan dalam Surat Dakwaan, dan dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dalam melakukan perbuatannya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, dan dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*), kemudian Ketua Majelis Hakim ketika dalam persidangan telah pula menanyakan identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya atau sesuai dengan identitas yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan, kemudian keterangan saksi juga menunjuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.-

## Ad.2. Mengenai unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak ada kewenangan untuk itu, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena narkotika adalah senyawa yang mengandung *metamfetamina* dalam kategori golongan I yang terdaftar dalam nomor urut 8 (lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), karena itulah maka narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, karena itu baik peredarannya maupun penggunaannya haruslah dibawah pengawasan **Badan Pengawas Obat dan**

Hal 9 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Badan POM yaitu sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13.382/NNF/2016 tanggal 28 Nopember 2016 ternyata barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih brutto 2,5 (dua koma lima) gram yang didapati dari terdakwa disaat penangkapan adalah barang terlarang yang positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana saat penangkapan dilakukan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan barang-barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta sebagai mana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I.-**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

*Hal 10 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu bermula ketika Polsekta Medan Labuhan menerima informasi bahwa terdakwa yang tinggal di Jl. Pancing / Pasar IV Gg. Damai Lingk. VIII Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli memperjualbelikan narkoba golongan I jenis sabu, lalu anggota Polsekta Medan Labuhan yakni saksi F. Sitanggang, saksi Rubiono dan saksi JA. Siregar mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, sesampai di lokasi rumah anggota polisi menemukan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan yang mana dari dalam dompet coklat milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu di bagian lain dalam rumah di bawah tampah plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna kuning ujung runcing, 18 (delapan belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil, plastik berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, lalu terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah miliknya untuk diperjualbelikan, maka dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkoba golongan I"** telah terpenuhi.-

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka semua unsur-unsur dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman".-

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan

Hal 11 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat mengunjungi [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) bertanggungjawab pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dihukum.-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.-
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika.-

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa belum pernah dihukum.-
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.-

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI WAWANDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara , menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

*Hal 12 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan tuntutan apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
  - 6 (enam) bungkus shabu brutto 2,5 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
  - 18 (delapan belas) plastik kosong klip kecil les warna merah;
  - 1 (satu) pipet kuning ujungnya runcing

### Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 200.000.-

### Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh Kami **MUHD. ALI TARIGAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **TOTO RIDARTO, SH.MH** dan **ASWARDI IDRIS, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **IRWANDI PURBA, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **HAZA PUTRA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

**TOTO RIDARTO, SH.MH**

**ASWARDI IDRIS, SH.MH**

Hakim Ketua,

**MUHD. ALI TARIGAN, SH**

Panitera Pengganti,

**IRWANDI PURBA, SH.MH**

Hal 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus.2017/PN.Mdn